



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp. (0541) 743995

Fax. (0541) 747138

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan jabatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Saudara Tri Atmaji, S.Sos.M.Si, telah diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 882/IV.I-0294/TUUA/BKD/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemerintahan dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Saudara Armain, SE telah mencapai batas usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b, dikarenakan adanya kekosongan 2 (dua) Pejabat Administrator selaku Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan ...

Kalimantan Timur, untuk menjamin obyektifitas dalam pengembangan karier PNS yaitu melakukan penilaian para calon pejabat Eselon III (Administrator) dan calon pejabat Eselon IV (Pengawas) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Penilai Kinerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan ...

5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-961/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan jabatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 882/IV.I-0294/TUUA/BKD/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemerintahan dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 245/SDM.05.5.KT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 849/SDM.05.1-SD/64/Sek-Prov/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Penugasan Pejabat;
  3. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 127/SDM.1/02-SD/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Penugasan Pejabat Sekretariat Jenderal KPU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 60/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/IV/2020 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : 5/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja/Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2020 masih berlaku sebagian pada Sekretariat Tim Penilai sepanjang tidak ada perubahan keanggotaan Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR, S.Pi., M.Si  
Nip.1973070420003107

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR: 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/V/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM  
 PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
 JABATAN PENGAWAS DILINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN  
 2020.

TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN  
 ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Basir, S.Pi,M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
2.	Puspa Dahlia, ST	Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Biro SDM Setjen KPU RI	Anggota
3	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos	Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR, S.Pi.,M.Si  
 Nip. 19730704200031007

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi